

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR BATAM
49 TAHUN 2020 TERHADAP AKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT PADA
MASA PANDEMI COVID-19**

Murniati¹, Nazaki², Novi Winarti³
170565201004@student.umrah.ac.id

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Mayor Regulation Number 49 of 2020 is a regulation on the implementation of discipline and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and control corona virus disease 2019 in Batam City. Corona virus is a respiratory disease caused by the presence of a virus that attacks the respiratory tract in humans by providing mild symptoms to severe symptoms, without symptoms and even resulting in death. Belakang Padang District is a subdistrict island in Batam City. During the covid-19 pandemic, many people who passed by using sea transportation to make the crowd in and out of Padang District Which led to a lack of discipline in maintaining health protocols in the port area, such as by not using masks, not maintaining distance while waiting for departure and not maintaining distance between passengers while on the way using an engine boat. So many people are exposed to the covid-19 virus. The theory in this study is the theory of policy implementation. Mazmanian and Sabatier. The method used is qualitative research methods. The results of this study are in accordance with mazmanian and sebatier theory, namely there are three indicators that determine the success of the implementation of the characteristics of the problem: where it is found in the implementation of the policy of many people who do not apply health protocols because they are not disciplined about the use of masks and maintain distance between individuals. The second characteristic of the policy: one form of regulation issued by the Batam City government through Perwako Number 49 of 2020. The third environmental variable: the socio-economic environment faktor is very influential on the increase of covid-19 in Batam City because of the indiscipline the community can make easily and the increasing spread of covid-19 in Battam City.

Keywords: Discipline, Law Enforcement, Health Protocols

I. Pendahuluan


Corona virus merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh adanya virus yang menyerang saluran pernapasan manusia dengan memberikan gejala yang ringan hingga gejala yang berat, tanpa gejala bahkan juga mengakibatkan kematian. Corona virus pertama kali awal munculnya di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Kasus virus corona diperkirakan masuk ke

Indonesia pada bulan maret tahun 2020 dan menyebar luas ke seluruh Indonesia hingga sekarang. Penularannya pun terbilang cukup cepat antara manusia, seperti melalui benda yang tanpa sengaja disentuh oleh manusia melalui batuk, bersin, berkumpul dikeramaian dan juga berinteraksi dengan orang banyak yang tidak diketahui status kesehatannya.

Gugus tugas percepatan penanganan covid-19 sebelum beralih nama menjadi satuan tugas penanganan covid-19 berdasarkan peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020. Predisen RI telah mengeluarkan surat edaran Nomor 6 tahun 2020 tentang status keadaan darurat bencana non-alam covid-19 sebagai bencana nasional dan pemerintah pusat memberikan intruksi kepada setiap daerah untuk menyusun peraturan yang berkaitan dengan protocol kesehatan covid-19 agar semua pihak wajib memfasilitasi pelaksanaan dan pengendalian di masa pandemi berdasarkan intruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan oleh presiden melalui keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 dan berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2020.

Pada masa pandemi covid-19 ini Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kota Batam. Peraturan tentang protokol kesehatan ini di keluarkan pada tanggal 1 bulan september tahun 2020. Peraturan tersebut di buat untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran covid-19, meningkatkan antisipasi terhadap perkembangan penyebaran covid-19, memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat covid-19 dalam menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran covid-19.

Penyebaran covid-19 di Kota Batam sudah menyebar ke pulau-pulau penyangga ke daerah setempat seperti pulau Belakang Padang kini telah menjadi zona merah dengan 26 kasus covid-19 yang tersebar di Sekanak Raya dan Tanjung Sari. Pada hari Sabtu, 19 juni 2021 satgas covid-19 mencatat 170 kasus konfirmasi baru. Sebanyak 134 diantaranya merupakan konfirmasi bergejala, 30 tanpa gejala, dan 45 orang di nyatakan sembuh. Dengan begitu status covid-19 sebanyak 11.745 orang, sebanyak 10.021 orang dinyatakan sembuh, 246 orang dinyatakan meninggal, dan 1.338 orang lainnya sedang dirawat. Tingkat kematian 1,095 persen, tingkat kesembuhan 86,513 persen dan tingkat kasus aktif 11.392 persen. Di antara 1.338 orang yang masih aktif positive covid-19, sebanyak 443 orang diantaranya diisolasi di Asrama Haji Batam, 421 orang menjalankan isolasi mandiri dan 354 lainnya dirawat di 15 rumah sakit di Kota Batam. Seperti pada gambar di bawah ini: **Gambar 1.1**



Dalam pelaksanaan-nya Peraturan Walikota Batam nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kota Batam khusus nya pada pelabuhan perahu mesin Belakang Padang masih banyak di temukanny penumpang yang tidak disiplin akan Peraturan Walikota tersebut, seperti pada penggunaan masker pada perorangan dan tidak menjaga jarak saat berada di dalam perahu mesin. Karena pada dasarnya penggunaan masker pada peorangan sangat wajib bagi masyarakat karena kedisiplinan penumpang sangat penting bagi pengguna perahu mesin Belakang Padang agar tidak meningkatnya penyebaran covid-19. Rata –rata para pelabuhan pengguna perahu mesin berasal dari masyarakat Belakang Padang itu sendiri yang bekerja di Kota Batam dan masyarakat yang berasal dari luar kecamatan Belakang Padang yang ingin datang berwisata ke-kecamatan Belakang Padang.

Keberadaan objek wisata alam dan wisata kuliner yang ada di Pulau Belakang Padang itulah yang membuat para masyarakat dan wisatawan yang berada di luar kecamatan Pulau Belakang Padang berdatangan untuk berkunjung ke pulau tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang keluar masuk Pulau Belakang Padang yang membuat banyaknya masyarakat yang terpapar covid-19 dengan salah satunya pada pelabuhan perahu mesin Belakang Padang karena kurangnya kedisiplinan penumpang akan penggunaan masker dan menjaga jarak saat menggunakan alat transportasi laut yaitu perahu mesin Belakang Padang.

Seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 pada bagian 2 yaitu; kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19) sebagaimana dimaksud pada angka 1; dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 49 tahun 2020 pasal 4 bagian b bahwa :” *penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya covid-19;*”

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung. Objek

didalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Terhadap Aktivitas Transportasi Laut Pada Masa Pandemic Covid-19. Peneliti melakukan penelitian di pelabuhan kecamatan Belakang Padang. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa ada fenomena dan kondisi objektif permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang menganalisis lebih mendalam terhadap data-data yang diperoleh. Data yang dimaksud dalam hal ini yaitu wawancara yang dilakukan pada pihak-pihak yang dianggap berkompeten terhadap permasalahan dalam fokus penelitian. . Peneliti akan menjelaskan sedikit pembahasan dari wawancara yang peneliti dapat tentang pengimplementasian peraturan Walikota Batam mengenai penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pada masa pandemic covid-19.

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategi maupun operasional atau kebijaksanaan disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya di lakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. dalam pelaksanaan peraturan yang dikeluarkan walikota dalam penerapan disiplin dalam pencegahan covid-19 dimana dalam pelaksanaan peraturan tersebut ditemukan bahwa selaku pengelola tidak menyediakan alat pencuci tangan dalam mengatasi pencegahan covid-19 dan masyarakat yang tetap bersih keras untuk tetap tidak menerapkan kedisiplinan seperti menjaga jarak antar penumpang karena masyarakat tidak ingin menaikkan tarif ongkos karena untuk menjaga jarak salah satu nya dengan mengurangi jumlah penumpang dan dengan menaikkan tarif biaya ongkos dalam menggunakan transportasi laut tersebut sehingga membuat penumpang menolak akan di lakukan kebijakan untuk menaikkan tarif ongkos transportasi laut.

b. Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Sanksi (punnishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan. Dari penjelasan mengenai sanksi tersebut peneliti menemukan bahwa pada pelabuhan perahu mesin Belakang Padang hanya menerapkan sanksi berupa sanksi lisan dan sanksi kerja social karena pada pelabuhan perahu mesin ini banyak masyarakat tidak sanggup membayar denda yang telah di tentukan dan mereka banyak lebih memilih untuk melakukan sanksi kerja social atau kerja bakti.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa penerapan sanksi yang di berikan belum selayaknya kuat karena masih ditemukan pihak yang melakukan pelanggaran tetapi merasa tidak bersalah akan pelanggaran yang diperbuat bahkan menganggap sanksi berupa teguran lisan dan sanksi kerja social tersebut hanya sebatas omongan kosong atau hanya peringatan sekilas. Itulah yang membuat penerapan kebijakan tersebut belum berjalan sesuai yang diharapkan.

a. Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Menurut Mazmanian dan Sebatiir

1. Karakteristik Dari Masalah

Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu progam yang diimplementasikan. Jadi tingkat keberhasilan ditentukan pada masalah sosial yang ada, jika masalah sosial semakin besar maka akan sulit pula tolak ukur keberhasilan semakin sulit dicapai karena permasalahan tidak dapat dipecahkan oleh pemerintah. sebagai pelaksana kebijakan atau keputusan yang di buat oleh pihak berwenang (dalam hak ini pemerintah) yang boleh jadi melibatkan Stakeholders lain yang menyangkut tentang publik yang secara dasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi. Dalam penelitian ini, peran pemerintah adalah membuat peraturan atau kebijakan yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan covid-19 di Kota Batam.

Dari hasil wawancara dan obsevasi lapangan yang dilakukan peneliti, karakteristik utama dari masalah terkait penanganan covid-19 yang di lakukan oleh pemerintah Kota Batam yang bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar sama-sama mencegah peningkatan covid-19 untuk mengurangi jumlah masyarakat yang terpapar virus covid-19 pada Kota Batam.

a) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah walikota Batam nomor 49 tahun 2020 dimana ditemukan msalah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut seperti pada penerapan disiplin bagi setiap individu masyarakat karena pada pelabuhan perahu mesin Belakang Padang masih banyak di temukan masyarakat yang menolak dengan penggunaan masker dan menjaga jarak antar individu dan berkumpul di keramaian saat menunggu keberangkatan dalam menggunakan perahu mesin Belakang Padang itu yang mengakibatkan peningkatan pada jumlah masyarakat yang terpapar covid-19 di Kota Batam sehingga penanganan dan pengawasan terhadap pencegahan covid-19 sangat sulit walaupun sudah di berikan sanki berupa teguran dan hukuman lainnya.

b) Sanksi

Pemerintah Kota Batam menerapkan sanksi bagi warganya yang melanggar protokol kesehatan, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam. Peraturan Walikota Batam ini sebagai pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Batam. Tujuannya adalah untuk

membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam menekan penyebaran sekaligus memutus mata rantai Covid-19. Selain itu memberikan pedoman bagi masyarakat agar dapat melakukan adaptasi dan perubahan perilaku dalam menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di kondisi pandemi Covid-19.

Dalam penerapan sanksi pada pelabuhan perahu mesin ini di temukan masalah dalam pemberian sanksi kepada orang yang melakukan pelanggaran peraturan tersebut karena kurang tegasnya pengawasan yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran sehingga masalah pada sanksi ini belum berjalan dengan baik karena tidak adanya ketegasan dalam menerapkan sanksi atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

2. Karakteristik Kebijakan

Karakteristik kebijakan adalah bentuk kejelasan isi kebijakan. Yakni, semakin rinci dan jelas isi dari kebijakan itu akan semakin mudah juga diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkannya dalam bentuk nyata. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih baik karena sudah teruji walaupun di lingkungan social tertentu harus adanya modifikasi dari teori tersebut. Jadi sebuah kebijakan harus memiliki dsar teori yang yang sudah teruji dengan baik dan menjadi dasar sebuah kebijakan. Salah satu bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam melalui Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam. Dalam hal kebijakan ini dapat di lihat pelaksanaan dan sanksi dari karakteristik kebijakan tersebut seperti :

1. Pelaksanaan kebijakan

Pemerintah selaku pembuat kebijakan sudah menjalankan tugas sesuai intruksi presiden dimana mereka tidak hanya berdiam diri melihat masyarakat banyak terpapar virus covid-19. Karena dari pihak pemerintah itu sendiri telah menegaskan dalam isi dan pasal yang terdapat di Peraturan Walikota Batam Nomor 49 tahun 2020 di mana setiap masyarakat wajib menjaga kedisiplinan terhadap pencegahan dan penularan covid-19 pada pelabuhan mesin Belakang Padang KotaBatam. Pelabuhan Kuning adalah pelabuhan perahu mesin Kecamatan Belakang Padang yang merupakan satu-satunya pelabuhan tempat dimana masyarakat yang bekerja di Kecamatan tersebut ataupun bagi masyarakat kecamatan belakang padang yang bekerja di luar kecamatan belakang padang harus menggunakan alat transportasi laut pada Pelabuhan Kuning Kecamatan Belakang Padang. Dimana pada pelabuhan ini banyak masyarakat yang bekerja, berwisata ataupun anak sekolah ramai menggunakan alat transportasi di pelabuhan kuning kecamatan belakang padang karena merupakan pelabuhan satu-satunya sehingga tidak terkontrolnya penggunaan masker pada setiap individu dan tidak adanya jaga jarak dalam perjalanan penggunaan transportasi laut tersebut.

Dalam hal ini peran organisasi persatuan pengemudi perahu mesin harus bekerjasama dengan pemerintah dalam menangani masyarakat yang ramai dalam menggunakan alat transportasi laut tersebut demi kenyamanan dan pencegahan

covid-19 di pelabuhan perahu mesin kecamatan Belakang Padang. Dan dari segi keramaian dapat membuat cepatnya penularan yang di lakukan antar individu karena tidak ada menjaga jarak antar individu satu dengan individu lainnya yang di sebabkan oleh ramainya penumpang dalam penggunaan perahu mesin kecamatan belakang padang sehingga membuat dampak semakin meningkatnya penularan yang akan di terima oleh masyarakat lainnya.

2. Sanksi kebijakan

Sanksi kebijakan yaitu sanksi yang diberikan apabila seseorang melakukan pelanggaran atas kebijakan yang telah di keluarkan. Pada fenomena yang terjadi sanksi kebijakan di terapkan bagi perorangan dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Sanksi pada perorangan diberikan apabila seseorang melakukan pelanggaran apabila tidak menjaga kedisiplinan terhadap pencegahan covid-19 terhadap diri maupun terhadap orang disekitarnya. Dimana pada fenomena yang terjadi ini sanksi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya ketegasan bagi pelaksana kebijakan tersebut dimana kurang pengawasan yang ketat terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran atas kebijakan yang telah di tetapkan atau yang telah dibuat oleh pemerintah Walikota Batam.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Walikota Batam sudah berjalan dengan sesuai intruksi yang dikeluarkan oleh presiden dimana pemerintah kota batam sudah mengeluarkan peraturan walikota batam nomor 49 tahun 2020 pada isi peraturan tersebut telah di jelaskan berbagai macam pasal yang berkaitan dengan kebijakan untuk menjegah penyebaran covid-9 dikota batam khusus nya pada pelabuhan perahu mesin belakang padang. Dan sanksi bagi pelanggar kebijakan sudah ditetapkan sesuai dengan isi kebijakan yang telah di keluarkan oleh peraturan Walikota Batam dimana terdapat dalam pasal 7 yang menjelaskan bahwa :

a) bagi perorangan:

- 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
- 2) kerja sosial (membersihkan fasilitas umum atau area publik) selama 120 (seratus dua puluh) menit; atau
- 3) denda administratif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:

1. teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran kesatu;
2. penghentian sementara operasional usaha selama 3 (tiga) hari atau denda administratif untuk pelanggaran kedua dengan besaran denda sebagai berikut:
 - a) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf j;
 - b) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf i, dan huruf n; atau
 - c) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf e, huruf g, huruf k,

huruf l, dan huruf m.

3. penghentian sementara operasional usaha selama 7 (tujuh) hari atau denda administratif untuk pelanggaran ketiga dengan besaran denda sebagai berikut :
 - a) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf j;
 - b) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf i, dan huruf n; atau
 - c) Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf e, huruf g, huruf k, huruf l, dan huruf m.
4. pencabutan izin usaha untuk pelanggaran yang keempat.
 - a) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2 disetorkan/transfer ke Kas Daerah.
 - b) Dalam hal denda administratif dibayar secara tunai melalui petugas, maka pembayaran tersebut disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam pada hari kerja berikutnya.
 - c) Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 10-60- 20130-0 atas Nama KASDA KOTA BATAM.
 - d) Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 tidak menghapus kewajiban badan usaha/pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP melibatkan SKPD, TNI/Polri dan Instansi terkait lainnya.

Dari penjelasan tersebut bahwa sanksi yang diberikan sudah tepat hanya saja kurang ketegasan dinas perhubungan yang melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap pelabuhan perahu mesin belakang padang karena masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran tapi hanya berdiam seolah-olah tidak melakukan pelanggaran membuat acuh tidak acuh akan kebijakan sanksi yang telah di tetapkan sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah walikota batam nomor 49 tahun 2020.

c. Variabel Lingkungan

Lingkungan kebijakan kondisi social ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Dimana masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaharuan disbanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membatantu dalam proses keberhasilan implementasi program kebijakan, karena kebijakan-kebijakan tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern. Dukungan publik juga sangat berpengaruh dengan kebijakan ini, kebijakan yang memberikan insentif biasanya sangat mudah mendapatkan perhatian publik, sebaliknya juga kebijakan yang bersifat dis-insentif tidak mendapat dukungan dari publik kerena publik lebih memilih hal yang lebih menguntungkan bagi masyarakat. Peneliti juga

melihat dalam proses pelaksanaan dipelabuhan perahu mesin belakang padang seperti pada gambar di bawah ini :

Tabel 4.3
Tarif pengemudi dan tariff penumpang

No	Keterangan	Jumlah
1.	15-20 / hari perahu mesin berangkat mengantarkan penumpang	1 perahu mesin/ 12 orang penumpang
2.	Tariff ongkos perorang dalam sekali jalan	Rp 16.000,-
3.	1 buah perahu mesin dengan tariff	Rp 150.000,- (yang di terima oleh pengemudi/penambang perahu mesin. Rp 30.000,- (biaya bbm). Rp 12.000,- (masuk kas organisasi)

Dari gambar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perharinya perahu mesin belakang padang yang berjalan sekitar 15-20 buah perahu mesin dengan tarif perorang Rp 16.000,- perindividu dan Rp 150.000,- perperahu mesin yang mereka dapatkan. Dimana dalam variabel lingkungan ada pelaksanaan dan sanksi yang dapat di lihat dari fakta yang terjadi yaitu :

1. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kebijakan di lingkungan masyarakat sipeneliti melihat dari tingkat social ekonomi di mana pada tingkat social nya di temukan msyarakat yang tidak ingin menerapkan kebijakan tersebut seperti pada penggunaan masker dan menjaga jarak. Karena penggunaan masker bagi perorangan sangat wajib tetapi masyarakat masih ada yang tidak menggunakan masker di akibatkan oleh lihat pengemudi selaku pembawa perahu mesin itu sendiri tidak mencontohkan atau menegur masyarakat yang tidak menggunakan masker karena mereka selaku pengemudi perahu mesin itu sendiri pun tidak menerapkan kebijakan menggunakan masker pada saat melakukan perjalanan dan melakukan interaksi antar individu itu sendiri sehingga membuat para penumpang masyarakat tidak jarang untuk menerapkan kebijakan tersebut. Faktor lingkungan itu dilihat dari pengemudi yang tidak menerapkan kebijakan tersebut dengan alas buru-buru ataupun tertinggal karena lupa. Itulah yang membuat masyarakat acuh tidak acuh akan kebijakan yang telah dikeluarkan.

Dari segi ekonomi peneliti melihat bahwa masyarakat dan pengemudi perahu mesin yang tidak ingin menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah walikota batam dalam perwako nomor 49 tahun 2020 dimana dalam peraturan ini menjelaskan untuk menjaga jarak antar individu dalam melakukan perjalanan menuju kota batam atau pulau-pulau disekitar belakang padang. Tetapi pada kenyataannya masyarakat tidak menerapkan kebijakan menjaga jarak antar individu saat melakukan perjalanan menggunakan perahu mesin belakang padang karena masyarakat tidak ingin di naikkan tarif ongkos pada penggunaan transportasi laut di pelabuhan belakang padang apabila di lakukan jarak jarak maka akan di lakukan pengurangan pada penumpang dan dengan menaikkan tarif

ongkos. Sedangkan pada pengemudi perahu mesin mereka tidak ingin mengurangi pemasukan karena dengan di berlakukannya pengurangan tetapi tetap dengan ongkos yang serupa itu yang membuat para pengemudi tidak ingin mengurangi sebab bakal mengakibatkan pengurangan jumlah uang yang mereka dapatkan.

2. Sanksi

Dalam lingkungan peneliti melihat terdapat sanksi yang diterima oleh orang yang melakukan pelanggaran seperti pada tingkat socialnya ditemukan sanksi bagi perorangan penumpang atau pengemudi yang melakukan pelanggaran tersebut. Sanksi yang diberikan berupa teguran lisan dan kerja social dimana sanksi berupa denda tidak diberlakukan yang disebabkan oleh masyarakat tidak mampu membayar dengan jumlah denda yang besar, dan selaku pelaku usaha yang melakukan pelanggaran diberikan teguran lisan ataupun diberlakukannya denda sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku usaha tersebut. Dari sisi ekonomi sipeneliti melihat adanya sanksi yang dilihat dari tidak menjaga jarak antara individu dengan individu lainnya. Dimana adanya kerugian yang bakal diterima oleh pengemudi jika di berlakukannya jarak jarak dan tetap dengan tarif ongkos yang sama, kecuali dengan melakukan jarak jarak tetapi ongkos tarif di naikkan. Hanya saja kesepakatan itu tidak diterima oleh penumpang karena mereka tidak ingin tarif ongkos yang mereka terima di naikkan dari sebelumnya. Masalah ini yang belum bias di cari solusinya hingga sekarang.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan peneliti, disimpulkan bahwa tahapan yang dilakukan pemerintah Kota Batam dalam penanganan dan pencegahan covid-19 khususnya pada pelabuhan perahu mesin Kecamatan Belakang Padang terdapat pelaksanaan dan harus menjadi lebih baik lagi dari sisi pelaksanaan maupun sanksi yang diterima dalam lingkungan social ekonomi bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran atas kebijakan yang telah ditetapkan dan lebih ketat dalam pengawasan terhadap kebijakan sehingga membuat masyarakat agar patuh dalam kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan pemerintah dapat membuat semakin meningkatnya penyebaran covid-19 di Kota Batam. Karena faktor lingkungan social ekonomi sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan covid-19 di kota batam khususnya pada Pelabuhan perahu mesin Belakang Padang sangat mempengaruhi dalam peningkatan penularan covid-19 yang di timbulkan dari masyarakat karena tidak disiplin dalam pencegahan virus corona di pelabuhan perahu mesin belakang padang. Karena dengan tidak disiplinnya masyarakat dapat membuat dengan mudah dan meningkatnya penyebaran covid-19 di Kota Batam.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan – temuan di lapangan, maka kesimpulan akhir tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan terhadap aktivitas transportasi laut padamasa pandemi covid-19 di Pelabuhan perahu mesin belakang padang secara umum peneliti menarik kesimpulan bahwa pada implementas kebijakan ini tidak berjalan sesuai yang di harapkan, karena masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi akan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengendalian virus corona.

a. Karakteristik Dari Masalah

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan peneliti, karakteristik utama dari masalah terkait yaitu dimana dalam pelaksanaan peraturan tersebut ditemukan bahwa selaku pengelola tidak menyediakan alat pencuci tangan dalam mengatasi pencegahan covid-19 dan masyarakat yang tetap bersih keras untuk tetap tidak menerapkan kedisiplinan seperti menjaga jarak antar penumpang karena masyarakat tidak ingin menaikkan tarif ongkos karena untuk menjaga jarak salah satunya dengan mengurangi jumlah penumpang dan dengan menaikkan tarif biaya ongkos dalam menggunakan transportasi laut tersebut sehingga membuat penumpang menolak akan dilakukan kebijakan untuk menaikkan tarif ongkos transportasi laut. Serta Penerapan sanksi yang diberikan belum selayaknya kuat karena masih ditemukan pihak yang melakukan pelanggaran tetapi merasa tidak bersalah akan pelanggaran yang diperbuat bahkan menganggap sanksi berupa teguran lisan dan sanksi kerja sosial tersebut hanya sebatas bicara kosong atau hanya peringatan sekilas

b. Karakteristik Kebijakan

Salah satu bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam melalui Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Walikota Batam sudah berjalan dengan sesuai intruksi yang dikeluarkan oleh presiden dimana pemerintah kota batam sudah mengeluarkan peraturan walikota batam nomor 49 tahun 2020 pada isi peraturan tersebut telah di jelaskan berbagai macam pasal yang berkaitan dengan kebijakan untuk menjegah penyebaran covid-9 dikota batam khusus nya pada pelabuhan perahu mesin belakang padang.

c. Variabel Lingkungan

Faktor lingkungan social ekonomi sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan covid-19 di kota batam khusus nya pada Pelabuhan perahu mesin Belakang Padang sangat mempengaruhi dalam peningkatan penularan covid-19 yang di timbulkan dari masyarakat karena tidak disiplin dalam pencegahan virus corona di pelabuhan perahu mesin belakang padang.

V. Daftar Pustaka

BUKU

- Burhan Bungin, (2005) *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press) hal 12
- Eki Darmawan,dkk. (2017) *Kebijakan Sektor Publik. (UMRAH Press, Tanjungpinang)*, November. Hlm.4,62 (di akses pada hari Selasa, 09 juni 2021, Pukul 13:42)
- Hj. Rulinawaty Kasmad, S.sos., M.si. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, (di akses pada hari Sabtu, 13 Juni 2021, Pukul 10.23)
- H. Tachjan, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Puslit KP2W Lemlit Unpad
- James E. Anderson, *Public Policy Making*, (1979) (New York NJ: Holt Reinhartnwinston), Hlm 3
- Karafir Ali, Faried dan Syamsu Alam, (2012), *Study Kebijakan Pemerintah*, PT. Reflika Aditama, Bandung.

- Lexy J. moeleong, (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,) hal 4
- Nariwati, Umi. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitati,Teori dan aplikasi*. Bandung: Agung Medi.
- Noeng H, Muhadjir, (2003) *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach* (Yogyakarta : Rake Sarakin)
- Prof. Dr. Ilmar Aminuddin, S.H., M.H. (2018). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta. Hal : 230-2031
- Rahardjo Adisasmita, (2011), *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sahwitri Triandani, (2014) *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM). hal. 39
- Suharsimi Arikunto, (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta) Hlm 129
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cet.6. 330 Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 17
- Sebarsono, (2005), *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cet.6. 330
- Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.

JURNAL

- Hashrawi, Annisa Giovinda. (2015) *Strategi Pengembangan Pariwisata di Pulau Bekang Padang*. Jurnal program Studi Teknik Planologi. Universitas Esa Unggul. Vol 6(2) November.
- Iskandar Dadang Dan Praja Hasti Erning. (2020). *Implementasi Peraturan Walikota Bogor Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19*. Jurnal Program Mahasiswa Kreatif Fakultas Hukum Vol. 4(2). Desember. E-Issn: 2615-8019, Hal. 152-152
- Jusna, Tibertius Nempung. (2016). *Peranan Transportasi Laut Dalam Menunjang Arus Barang Dan Orang Di Kecamatan Maligano Kabupaten Muna*. Jurnal Ekonomi (JE) Vol .1(1), April, E-Issn: 2503-1937, Hal. 189 - 200.
- Kemenkes RI. (2020). *Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019*. Jakarta : Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).
- Livana Ph. Resa Hadi Suwoso, Terri Febrianto, Dani Kushindarto, Firman Aziz. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa. Indonesian. Journal Of Nursing And Health Sciences*, Volume 1, No 1, Hal 37 - 48.
- Seputra, Idham Imam, (2020). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Ektevitas Penanggulangan Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Krinci*. Jurnal Program Management Pemasaryakatan. Vol. 7(2) 2020, E-Issn: 2550-0813, Hal. 408-420

PERATURAN

Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Humas Dishub Kota Batam. 2020. Penerapan Protokol Kesehatan diTransportasiUmum.<https://dishub.batam.go.id/penerapanprotokol-kesehatan-di-transportasi-umum/> (di akses tanggal 28 Desember 2020)

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batam.

VI. Ucapan Terimakasih (Jika Ada)

Terimakasih kepada pihak Dinas Perhubungan bagian kelautan, Organisasi PPMS dan masyarakat penumpang perahu mesin Kecamatan Belakang Padang yang telah memberikan saya izin untuk melakukan penelitian di tempat tersebut dan telah banyak membantu serta memberi dukungan dalam hal mendapatkan data. Penulis juga menghanturkan banyak ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Nazaki, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing utama dan Ibu Novi Winarti, M.A selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan pembuatan artikel ini.